



# PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung  
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 421.1/ *94* -Disdikbud/2015

### Tentang

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG**

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi surat permohonan dari Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain Harapan Bangsa Nomor : 02/KB-HB/IV/2015 tanggal 28 April 2015, perihal Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- b. Bahwa untuk merealisasikan hal tersebut pada diktum di atas perlu adanya sebuah usaha dan upaya penertiban perijinan disetiap lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.
- c. Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b di atas dipandang perlu penetapan ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31/U/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan, Pendidikan Non Formal ;
7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung ;
- Memperhatikan : Proposal Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain yang di Rekomendasi Kepala Desa Ancolmekar dan diketahui Penilik PAUD Kecamatan Arjasari.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Kesatu : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :  
Nama Kelompok Bermain : “ **HARAPAN BANGSA** “  
Nama Penyelenggara : Yani Sutirah  
Alamat : Kp. Cilongkrang Rt. 04/07 Desa Ancolmekar  
Kec. Arjasari Kabupaten Bandung
- Kedua : Pemegang ijin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini dalam melaksanakan kegiatan berpedoman kepada ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung.
- Ketiga : Pemegang ijin ini WAJIB mentaati :  
1. Peraturan-Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.  
3. Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal **08 Mei 2015 sampai dengan 07 Mei 2016**.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan Akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SOREANG

PADA TANGGAL : 08 - 05 - 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BANDUNG



**Drs. H. AGUS FIRMAN ZAINI, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19640730.198305.1.001

### Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Bandung
2. Yth. HIMPAUDI Kab. Bandung